



PUTUSAN

Nomor 2108/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHIZRIN ARFAN HASIBUAN ALIAS JERIN;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/20 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sirandorung Lingkungan Setia Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala SH, Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat di Jalan Bendahara No 5, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 22 Juli 2024;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. PERK/171/PP.RAP/06/2024 tanggal 3 Juli 2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa CHIZRIN ARFAN HASIBUAN alias JERIN, pada hari Rabu tanggal 01 bulan Mei tahun 2024 pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di Jl. Padi, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Padang Bulan Simp. PGRI Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, saat Terdakwa sedang

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri menunggu pembeli Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari sdr. BONA pada hari Rabu 01 Mei 2024 sekira pukul 22.15 Wib di Jl. Padi, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 G (gram), Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Labuhan Batu yang langsung mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan dibadan Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan kosong, 2 (dua) bungklus plastic klip besar transparan kosong, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet emas warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 147/02.10102/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, berat netto barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,44 Gram Netto dan berat netto barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,4 Gram Netto sehingga total berat barang bukti diduga narkotika jenis sabu adalah 2,84 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2192/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Wakabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,4 (dua koma empat) gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan Lembaga yang berwenang manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 6 (enam) bungkus Plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,44 Gram Netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang transparan berisi kristal putih diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2,4 Gram Netto;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa CHIZRIN ARFAN HASIBUAN alias JERIN, pada hari Kamis tanggal 02 bulan Mei tahun 2024 pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jl. Padang Bulan, Simp. PGRI Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H., Saksi FAJAR WIRA SUKMA, dan Saksi INDRA PRADIPTA, yang ketiga saksi tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhan Batu yang mana berdasarkan Informasi dari masyarakat atas peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang yang bernama CHIZRIN ARFAN HASIBUAN alias JERIN di Jl. Padang Bulan Simp. PGRI Kel. Padang Bulan Kab. Labuhan Batu. Selanjutnya setelah para saksi melakukan penyelidikan dan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi yang akurat, dan selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan serta membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan kosong, 2 (dua) bungkus plastic klip besar transparan kosong, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet emas warna hitam ke Kantor SatresNarkoba Polres Labuhan Batu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 147/02.10102/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, berat netto 6 (enam) bungkus Plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,44 Gram Netto dan berat netto barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,4 Gram Netto sehingga total berat barang bukti diduga narkotika jenis sabu adalah 2,84 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2192/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Wakabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,4 (dua koma empat) gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan Lembaga yang berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap; 6 (enam) bungkus Plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,44 Gram Netto dan berat netto barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,4 Gram Netto sehingga total berat barang bukti diduga narkotika jenis sabu adalah 2,84 Gram Netto

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 2108/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 30 Oktober 2024

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2108/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2108/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chizrin Arfan Hasibuan Alias Jerin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Chizrin Arfan Hasibuan Alias Jerin, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chizrin Arfan Hasibuan Alias Jerindengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Tahun Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang transparan berisi kristal putih diduga berikan narkotika jenis sabu seberat 2,4 (dua koma empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip besar transparan kosong;
 - 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Chizrin Arfan Hasibuan Alias Jerin** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Chizrin Arfan Hasibuan Alias Jerin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang transparan berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,4 (dua koma empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip besar transparan kosong;
 - 1 (satu) buah handphone Android merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 300/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 300/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding pada tanggal 3 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 4 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat masing-masing pada tanggal 30 September 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusannya No. Urut 3, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire sudah sangat relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena telah ditemukan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan vonis tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusannya No. Urut 4, yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, saya sebagai Terdakwa dalam perkara a quo sangat menyayangkan putusan Majelis Hakim tersebut, karena pada persidangan yang digelar setelah pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dengan sadar telah mengakui perbuatan dan tindakan Terdakwa telah melanggar undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa dikemudian hari, dimana Terdakwa sangat menyadari akibat maupun efek dan konsekuensi dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia secara umum dan secara khususnya bagi masyarakat luas terlebih lagi generasi muda yang dapat merusak mentalnya;
- Bahwa dengan penyesalan dan pengakuan Terdakwa tersebut, awalnya Terdakwa sangat mengharapkan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dapat menjatuhkan putusan yang sangat adil bagi Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga adil bagi norma hukum, dimana pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap Terdakwa sangatlah berat apabila dilihat dari aspek pemidanaan dikarenakan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan akan menjadi beban mental yang sangat berat bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa nantinya;

- Bahwa saya sebagai Terdakwa dalam perkara a quo melihat adanya ketidak-adilan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa dimana dalam hal untuk memperoleh keyakinan dalam hal penjatuhan pemidanaan, Majelis Hakim selain memperhatikan aspek-aspek hukum juga seharusnya memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan bagi Terdakwa, dimana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan akan sangat mempengaruhi mental dan psikologis Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut juga jelas sangat mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan yaitu peranan Terdakwa serta pengakuan dan penyesalan Terdakwa yang sangat mendalam yang merupakan kebenaran materil untuk dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi saya selaku Terdakwa;
- Bahwa kejanggalan-kejanggalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat jelas melukai rasa keadilan dan jelas sangat keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang kebenarannya sangat diragukan selama pemeriksaan perkara a quo;
- Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa selaku Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tentunya sangat berdasar, karena ketidakteelitian Majelis Hakim dalam menelaah hukum

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian selama proses pemeriksaan, sehingga akibat putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut berakibat kerugian bagi saya selaku Terdakwa yang sangat berharap adanya keadilan dan kearifan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang mana sangat ironis jika fakta yang sebenarnya sangat bertolakbelakang dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

- Berdasar kepada fakta-fakta hukum yang didapat dalam perkara ini, tentunya melalui memori banding ini, Pembanding sangat menaruh harapan adanya keadilan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan adalah merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan dan keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangatlah beralasan dan berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, saya selaku Pembanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memperbaiki putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dimohonkan Banding sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijalani Terdakwa dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan Putusan:
 - Menerima Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa / Pemohon Banding;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 September 2024 Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Rap
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusannya No. Urut ke-3, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa selama Terdakwa di tahan di Rutan Rantau Prapat, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mendapat banyak pelajaran berharga dari semua kejadian ini;
- Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan sekiranya Terdakwa berbuat salah, Terdakwa meminta maaf dan memohon agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat, karena Terdakwa bukanlah prekursor ataupun orang yang memproduksi narkotika mengingat barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa hanya 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang transparan berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,4 (dua koma empat) gram netto dan itupun hanya dipergunakan ataupun dikonsumsi oleh Terdakwa bukan untuk dijual kepada orang lain;
- Berdasar kepada fakta hukum yang didapat dalam perkara ini, tentunya melalui memori banding ini, Pembanding sangat menaruh harapan adanya keadilan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, adalah merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan dan keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangatlah

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN



beralasan dan berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, saya selaku Pembanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memperbaiki putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dimohonkan Banding dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan Putusan:

- Menerima Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa / Pemohon Banding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 September 2024 Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Rap;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Chizrin Arfan Hasibuan Alias Jerin** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Chizrin Arfan Hasibuan Alias Jerin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seringan-ringannya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang transparan berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,4 (dua koma empat) gram netto;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar transparan kosong;
- 1 (satu) buah handphone Android merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet emas warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 September 2024, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Chizrin Arfan Hasibuan Alias Jerin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 September 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Chizrin Arfan Hasibuan Alias Jerin** dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RUMINTA GURNING, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2018/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)